



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amiruddin bin Dirsan**
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bendoro, Kec. Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

0 Menyatakan Terdakwa **Amiruddin bin Dirsan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

2 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 1 dari 2 Hal. Petikan Putusan Daftar Pidana Reg. Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Fuso No.Pol.: DD 8549 XL

**Dikembalikan kepada terdakwa Amiruddin bin Dirsan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih tanpa TNKB

**Dikembalikan kepada saksi Jufri Jaya selaku orang tua korban Andri Setiawan.**

5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis, tanggal 3 Mei 2018** oleh **Ari Prabawa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.**, dan **Mahyudin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdullah, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **Ramaditya Virgiyansyah, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Andi Muhammad Ishak, S.H.**

**Ari Prabawa, S.H.**

**Mahyudin, S.H.**

**Panitera Penganti**

**Abdullah, A.Md.**

Hal. 2 dari 2 Hal. Petikan Putusan Daftar Pidana Reg. Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Mil